



**PANITIA SELEKSI**  
**PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp/Fax (0231) 320819 Sumber 45611

---

**P E N G U M U M A N**

NOMOR : 800/6757/BKPSDM/2018

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)**  
**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018**

Merujuk Pengumuman Nomor : 810/5045/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Revisi Pengumuman Bupati Cirebon Nomor 810/4775/BKPSDM/2018 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. DASAR PELAKSANAAN :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 November 2018 Nomor K-62-30/D6113/XI/18.01 perihal penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018.

**B. KETENTUAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)**

1. Hasil SKD diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **peserta SKB kelompok pertama (P1)**, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Nilai ambang batas SKD formasi umum yaitu: skor Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebesar 143, skor Tes Intelegensia Umum (TIU) sebesar 80, dan skor Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 75.
  - b. Nilai ambang batas SKD formasi khusus putra/putri lulusan terbaik dengan pujian (cumlaude) yaitu: skor kumulatif paling sedikit sebesar 298 dengan skor TIU paling rendah sebesar 85.
  - c. Nilai ambang batas SKD formasi khusus EKS THK2 yaitu: skor kumulatif paling sedikit sebesar 260 dengan skor TIU paling rendah sebesar 60.

2. Berkaitan dengan belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **peserta SKB kelompok kedua (P2)**, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Nilai kumulatif SKD formasi umum dan formasi khusus putra/putri lulusan terbaik dengan pujian (cumlaude) paling rendah sebesar 255.
  - b. Nilai kumulatif SKD formasi khusus EKS THK2 paling rendah sebesar 220.

### C. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Kepanjangan/Pengertian dari Singkatan/Akronim berdasarkan keterangan pada lampiran Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018 adalah sebagai berikut:
  - a. PG adalah Passing Grade (Nilai Ambang Batas).
  - b. P1 adalah memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB nomor 37 Tahun 2018.
  - c. P2 adalah memenuhi ketentuan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018.
  - d. L adalah Lulus untuk tahap selanjutnya (SKB).
  - e. TL adalah peserta SKD yang Tidak Lulus.
  - f. TH adalah Peserta SKD yang Tidak Hadir.
2. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang ditetapkan oleh Kepala BKN selaku ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 dapat dilihat di <https://sscndaftar.bkn.go.id>, dan dapat diunduh di *website* <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id>, <http://cirebonkab.go.id>.
3. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018 yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018, dapat diunduh di *website* <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id>, <http://cirebonkab.go.id>, dan *Fanpage* Facebook Bkpsdm Kab.Cirebon.
4. Penetapan lokasi, pengaturan sesi, jadwal dan waktu pelaksanaan **Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diinformasikan lebih lanjut.**
5. Peserta yang dinyatakan lulus SKD (P1/L dan P2/L) wajib mengikuti perkembangan informasi terkait tahapan penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 melalui *website* <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id>, <http://cirebonkab.go.id>, dan *Fanpage* Facebook Bkpsdm Kab.Cirebon.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada khalayak umum untuk menjadi maklum

Sumber, 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Selaku,

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PNS  
PEMERINTAH KAB. CIREBON TAHUN 2018



**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19641014 198503 1 004